



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 575 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM LIKUIDATOR PROSES
LIKUIDASI ATAS HARTA KEKAYAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH
INDUSTRI GRAFIKA MERU**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru, Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru telah dibubarkan dan ketentuan wajib menyampaikan neraca likuidasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dengan menunjuk auditor independen atau aparat pengawasan untuk melakukan audit terhadap neraca likuidasi;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan proses likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Likuidator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Likuidator Proses Likuidasi atas Harta Kekayaan pada Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KETIGA : Tim Likuidator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kompensasi sesuai ketentuan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *K*

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang